



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) WILAYAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu diberikan bantuan sosial tunai;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat pada wilayah kelurahan yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) namun belum mendapatkan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Wilayah Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/188/III/ 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/218/V/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) WILAYAH KELURAHAN.

Pasal 1

Melaksanakan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk Wilayah Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada Petunjuk Teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan bantuan sosial tunai;
 - c. pertanggungjawaban dan pengawasan bantuan sosial tunai;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutup.
- (4) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. formulir surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kelurahan; dan
 - b. formulir surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Bank Penyalur.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang menangani bantuan sosial tunai dan bank penyalur, agar dapat melaksanakan bantuan sosial tunai secara tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
- b. Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba;
- c. Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba;
- d. Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
- e. Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone;
- f. Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta; dan
- g. Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang.

Pasal 5

Penanggungjawab pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 pada Pos Biaya Tidak Terduga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) WILAYAH KELURAHAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM
PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
WILAYAH KELURAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa yang terinfeksi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pademi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), juga secara nyata mengganggu aktifitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penuruan ekonomi Indonesia dan Kesehatan masyarakat maka Presiden RI mengambil kebijakan untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Salah satu program jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial tunai dalam penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

Untuk Operasional pelaksanaan bantuan sosial tunai maka disusun petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan sosial tunai bagi keluarga yang terdampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memenuhi kriteria untuk dibantu namun belum tertangani dalam Program Bantuan Sosial Lainnya.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis penyaluran bantuan sosial tunai ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan sosial tunai ditingkat kabupaten, kelurahan serta bank penyalur yang bertujuan untuk :

1. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai; dan
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai sebagai berikut :

1. sebagai acuan dalam menetapkan Keluarga yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai;
2. memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai sesuai dengan tugas fungsi masing-masing pihak terkait; dan
3. meningkatkan efektifitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial tunai.

D. Definisi

Dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu/dan atau rentan terhadap resiko sosial
2. Bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Kelurahan
3. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial tunai untuk menampung dana belanja bantuan sosial tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Sosial Tunai
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

A. Persyaratan Keluarga Penerima Bantuan Sosial Tunai

Penerima Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga miskin/kurang mampu/rentan yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan, program sembako dan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI.

Untuk Data Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga Lain Penerima bantuan sosial yang diusulkan dari kelurahan harus dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kartu Keluarga dan No telepon yang dapat dihubungi serta Foto Copy KTP

B. Sasaran Penerima Bantuan Sosial Tunai

Sasaran Penerima Bantuan Sosial Tunai adalah Keluarga Miskin/Kurang Mampu/Rentan yang bukan terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial atau Kementerian Teknis Lainnya antara lain :

1. kehilangan mata pencaharian;
2. mempunyai anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun; dan
3. penduduk dari luar Kabupaten Luwu Utara namun telah berdomisili minimal 2 Tahun di masing-masing wilayah kelurahan dengan melampirkan surat Keterangan Domisili dan/atau administrasi lainnya yang dianggap perlu.

C. Mekanisme Pendataan

Mekanisme pendataan :

1. pendataan dilakukan oleh Kepala Lingkungan dan RT yang ditunjuk oleh Lurah dan menerima Surat Tugas dari Lurah;
2. pendataan terfokus mulai dari RT dan Lingkungan Kelurahan;
3. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Kelurahan (muskel) untuk Validasi dan finalisasi dan penetapan data keluarga penerima BST Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Lurah, Babinsa, Babinkhamtibmas dan Lembaga Perwakilan Tokoh Masyarakat selanjutnya dilakukan uji publik 1 x 24 jam.
4. Berita acara selanjutnya dibuatkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Daerah.
5. Keputusan sebagaimana angka 4, selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk dibuatkan Keputusan Camat tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Se Kecamatan Masing-masing.

6. Surat Keputusan Camat dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat, Dinas Sosial dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

D. Lokasi Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah Kelurahan meliputi :

- a. Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
- b. Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba;
- c. Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba;
- d. Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
- e. Kelurahan Bone Bone Kecamatan Bone-Bone;
- f. Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta; dan
- g. Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang.

E. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai

Nilai Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan.

F. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Sosial Tunai

Jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Tunai selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan juli 2020.

G. Pelaksana Bantuan Sosial Tunai

Pelaksana Bantuan sosial Tunai adalah :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Kelurahan; dan
- d. Bank Rakyat Indonesia (Bank Penyalur).

Dalam melaksanakan Bantuan Sosial Tunai, Pelaksana Bantuan Sosial Tunai memiliki Tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas :

1. Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

- a. menginput data usulan Keluarga Penerima Bantuan Sosial Tunai yang telah diperiksa dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai kebenaran data yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai;
- b. berkoordinasi dengan bank penyalur dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai;
- c. mempersiapkan anggaran untuk rapat koordinasi, sosialisasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan bantuan sosial tunai; dan
- d. melaporkan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial kepada Bupati Luwu Utara.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara
 - a. mempersiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial tunai;
 - b. menunjuk bank yang akan digunakan sebagai bank penyalur Bantuan Sosial Tunai;
 - c. melakukan kerjasama dengan bank penyalur;
 - d. menyalurkan dana bantuan sosial tunai kepada bank penyalur; dan
 - e. melakukan konsolidasi atau konfirmasi data penyaluran bantuan sosial.
3. Kelurahan
 - a. melaksanakan pendataan dan mengusulkan hasil pendataan yang valid kepada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - b. melaksanakan rapat koordinasi, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan bantuan sosial tunai di masing-masing kelurahan
4. Bank Penyalur

Tugas dan Tanggungjawab Bank Penyalur meliputi :

 - a. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
 - b. menerima data KPM Bantuan Sosial Tunai dari Unit Kerja yang menangani Bantuan Sosial Tunai;
 - c. mengecek data KPM Bantuan Sosial Tunai yang mempunyai rekening aktif;
 - d. membuka rekening baru bagi KPM yang belum memiliki Rekening di bank penyalur;
 - e. menyalurkan dana bantuan sosial tunai kepada KPM Bantuan Sosial Tunai melalui rekening KPM yang aktif;
 - f. memberikan informasi kepada KPM Bantuan Sosial Tunai mengenai penyaluran Bantuan sosial Tunai;
 - g. melakukan konsolidasi atau konfirmasi data penyaluran bantuan sosial tunai kepada Dinas Sosial Kabupaen Luwu Utara; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sosia tunai kepada Bupati Luwu Utara melalui Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara.

H. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai melalui Pembayaran Langsung (LS) dari Kas Daerah ke Rekening Bank Penyalur;

Pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah ke Rekening Bank Peyalur dilakukan dengan cara pemindahbukan dari Rekening Bank Penyalur ke Rekening Keluarga Penerima Bantuan Sosial.

I. Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai harus dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.

Pengawasan Penyaluran bantuan Sosial Tunai dilaksanakan APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. pencapaian target realisasi bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Bantuan;
- b. kesesuaian bantuan sosial tunai dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial tunai;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan sosial tunai;
- d. tranparansi peyaluran bantuan sosial tunai; dan
- e. pelaksanaan tanggungjawab pemerintah daerah yang menangani bantuan sosial tunai dan Bank Penyalur Bantuan Sosial Tunai.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi terdiri dari :

- A. Pemantauan Bantuan Sosial Tunai
 - a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, Kelurahan, serta Pihak Terkait;
 - c. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada Bupati Luwu Utara; dan
 - e. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
- B. Evaluasi Bantuan Sosial Tunai
 - a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai;
 - b. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. hasil evaluasi disampaikan ke Bupati Luwu Utara.

BAB V PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati Luwu Utara ini dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan kegiatan bantuan Sosial Tunai untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN SOSIAL TUNAI
DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) WILAYAH KELURAHAN

- A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK DARI
KELURAHAN

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK DARI
BANK PENYALUR.